



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 556/ Pid. Sus / 2016/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

1. Nama lengkap : I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya
Tempat lahir : Denpasar
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun/ 24 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulau Kawe No. 63 Dusun Kaja,
Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar

Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : Ngurah Bagus Darma Setiawan
Tempat lahir : Denpasar
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun/ 02 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tukad Banyu Poh No.18X, Kelurahan
Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Denpasar

Agama : Hindu
Pekerjaan : Sopir travel
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan sekarang ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 556/Pen.Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 30 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. I NYOMAN BAGUS ADHI KUSUMA WIJAYA dan terdakwa II. NGURAH BAGUS DARMA SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu “ **setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama**” sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah bong ujungnya berisi pipa kaca didalamnya berisi 0,02 gram berat bersih kristal bening diduga sabhu (kode A) ;
 - 0,06 gram berat bersih kristal bening diduga sabhu didalam 1 (satu) plastik klip (kode B) ;
 - 1(satu) buah bong ;
 - 2(dua) korek api gas ;
 - 1(satu) potong pipet putih ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah)

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula keterangan para terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2016 Nomor : Reg.Perk. : PDM-556/ DENPA.TPL/ 06 /2016 dengan dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut ;

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa I. I NYOMAN BAGUS ADHI KUSUMA WIJAYA. dan terdakwa II. NGURAH BAGUS DARMA SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam kamar di Jalan Raya Pemogan Gg. Layon No.2 Banjar Kampung Islam Kapaon Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dilakukan penangkapan terhadap saksi Sayid Rizal Fridaus (terdakwa dalam perkara terpisah) dan setelah dilakukan interogasi menerangkan bahwa di dalam kamar saksi Sayid Rizal Fridaus ada temannya yaitu I. I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya. dan terdakwa II. Ngurah Bagus Darma Setiawan sedang menggunakan Narkotika, selanjutnya saksi I Kadek Diana dan saksi I Ketut Sumardika (keduanya polisi) masuk kedalam kamar saksi Sayid Rizal Fridaus dan ditemukan para terdakwa sedang menggunakan narkotika lalu dilakukan pengledahan dan ditemukan di lantai kamar 1(satu) buah bong ujung berisi pipa kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu, 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu, 1(satu) buah bong, 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) potong pipet putih, dan saat dilakukan interogasi terhadap para terdakwa mengakui kalau 1(satu) buah bong ujung berisi pipa kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu, 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) potong pipet putih adalah milik saksi Sayid Rizal Fridaus yang dipergunakan untuk mengisap sabhu sedangkan sabhunya adalah milik para terdakwa yang didapat dengan membelinya dari saksi Sayid Rizal Fridaus secara patungan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 05 April 2016, Kristal bening sabhu dalam pipa kaca dengan berat 0,02 gram (kode A) , 1(satu) plastik klip didalamnya berisi sabhu dengan berat bersih 0,06 gram (kode B)
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:288/NNF/2016, tanggal 11 April 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap terhadap 2(dua)buah plastik klip berisi kristal bening (kode A dan kode B), dengan berat netto masing-masing 0,02 gram diberi diberi nomor barang bukti **1291/2016/NF dan 1292/2016/NF** milik terdakwa I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan Ngurah Bagus Darma Setiawan,1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 30 ml diberi nomor barang bukti **1293/2016/NF** milik terdakwa I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 30 ml diberi nomor barang bukti **1294/2016/NF** milik terdakwa Ngurah Bagus Darma Setiawan dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :
 - Barang bukti dengan nomor **1291/2016/NF dan 1292/2016/NF** berupa kristal bening dan **1293/2016/NF dan 1294/2016/NF** berupa cairan kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa I. I NYOMAN BAGUS ADHI KUSUMA WJAYA. dan terdakwa II. NGURAH BAGUS DARMA SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 05

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 - September 2016 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam kamar di Jalan Raya Pemogan Gg. Layon No.2 Banjar Kampung Islam Kapaon Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan yaitu Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dilakukan penangkapan terhadap saksi Sayid Rizal Fridaus (terdakwa dalam perkara terpisah) dan setelah dilakukan interogasi menerangkan bahwa di dalam kamar saksi Sayid Rizal Fridaus ada temannya yaitu I. I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan terdakwa II. Ngurah Bagus Darma Setiawan sedang menggunakan Narkotika, selanjutnya saksi I Kadek Diana dan saksi I Ketut Sumardika (keduanya polisi) masuk kedalam kamar saksi Sayid Rizal Fridaus dan ditemukan para terdakwa sedang menggunakan narkotika lalu dilakukan pengledahan dan ditemukan di lantai kamar 1(satu) buah bong ujung berisi pipa kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu, 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu, 1(satu) buah bong, 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) potong pipet putih, dan saat dilakukan interogasi terhadap para terdakwa mengakui kalau 1(satu) buah bong ujung berisi pipa kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu, 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) potong pipet putih adalah milik saksi Sayid Rizal Fridaus yang dipergunakan untuk mengisap sabhu sedangkan sabhunya adalah milik para terdakwa yang didapat dengan membelinya dari saksi Sayid Rizal Fridaus secara patungan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya menggunakan sabhu sejak bulan Oktober 2015 sedangkan terdakwa Ngurah Bagus Darma Setiawan menggunakan sabhu sejak bulan Nopember 2015 ;
- Bahwa benar cara para terdakwa menggunakan sabhu adalah setelah mendapatkan sabhu dari saksi Sayid Rizal Fridaus kemudian saksi Sayid Rizal Fridaus mengeluarkan sebagian sabhu dalam plastik klip ditaruh di pipa kaca yang ada didalam bong kemudian di bakar lalu disedot bergantian , saat para terdakwa menggunakan sabhu para terdakwa menjadi kuat bergadang, tidak merasa lapar dan percaya diri
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 05 April 2016, Kristal bening sabhu dalam pipa kaca dengan berat 0,02 gram (kode A) , 1(satu) plastik klip didalamnya berisi sabhu dengan berat bersih **0,06 gram** (kode B)

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps



- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:288/NNF/2016, tanggal 11 April 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap terhadap 2(dua)buah plastik klip berisi kristal bening (kode A dan kode B), dengan berat netto masing-masing 0,02 gram diberi diberi nomor barang bukti **1291/2016/NF dan 1292/2016/NF** milik terdakwa I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan Ngurah Bagus Darma Setiawan,1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 30 ml diberi nomor barang bukti **1293/2016/NF** milik terdakwa I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 30 ml diberi nomor barang bukti **1294/2016/NF** milik terdakwa Ngurah Bagus Darma Setiawan dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :
 - Barang bukti dengan nomor **1291/2016/NF dan 1292/2016/NF** berupa kristal bening dan **1293/2016/NF dan 1294/2016/NF** berupa cairan kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
 - Bahwa berdasarkan hasil asesmen terdakwa I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan terdakwa Ngurah Bagus Darma Setiawan terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina(sabhu), tidak mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika sehingga direkomendasikan terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi sosial rawat inap selama 6 bulan di lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) buah bong ujungnya berisi pipa kaca didalamnya berisi 0,02 gram

berat bersih kristal bening diduga sabhu (kode A) ;

- 0,06 gram berat bersih kristal bening diduga sabhu didalam 1 (satu) plastik klip (kode B) ;
- 1(satu) buah bong ;
- 2(dua) korek api gas ;
- 1(satu) potong pipet putih ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : saksi I KETUT SUMARDIKA, I KADEK DIANA, SAYID RIZAL FIRDAUS, MUHAMMAD HANAFI dan LUTVI ZUNAI, yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT SUMARDIKA, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari selasa tanggal 5 April 2016 jam 19.30 wita di dalam kamar di Jalan Raya Pemogan Gang Layon No. 2 Br. Kampung Islam Kapaon Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan team ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan sering terjadi transaksi dan penyalah guna narkotika di daerah Jalan Raya Pemogan Gang Layon no. 2 Br. Kampung islam kapaon Desa Pemogan Denpasar;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi sayid rizal fridaus dimana dari hasil introgasi bahwa dikamarnya ada 2 orang temannya yaitu terdakwa I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya Dan Ngurah Bagus Darma Setiawan sedang menggunakan narkoba kemudian saksi bersama rekan menuju kamar dimaksud dan mendapati I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan Ngurah Bagus Darma Setiawan sedang menggunakan narkoba lalu dilakukan penangkapan dan dilakukan pengledahan badan dan pakaian tidak ditemukan apa-apa lalu dilakukan pengledahan dalam kamar yang ditempati saksi Sayid Rizal Fridaus dan ditemukan di lantai kamar beralaskan karpet berupa 1 buah bong ujung berisi pipa kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga shabu, 1 plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu, 1 buah bong, 2 buah korek api gas, 1 potong pipet putih ;

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai keterangan para terdakwa barang yang ditemukan tersebut berupa 2 buah bong yang salah satunya berisi pipa kaca bersisi sisa sabhu, korek api gas , pipet putih adalah milik Saksi Ssayid Rizal Fridaus ;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabhu dengan cara membeli secara patungan masing-masing Rp. 150.000,- sehingga menjadi Rp. 300.000,- kepada saksi Sayid Rizal Firdaus untuk di konsumsi kemudian saksi Sayid Rizal Fridaus yang langsung meraciknya setelah siap langsung dibakar lalu bergantian menyedotnya masing-masing 5(lima) sedotan ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti yaitu 1 buah bong ujungnya berisi pipa kaca yang dialamnya berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,02 gram dan 1 plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 gram ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

2. **SAKSI I KADEK DIANA**, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari selasa tanggal 5 April 2016 jam 19.30 wita di dalam kamar di Jalan Raya Pemogan Gang Layon No. 2 Br. Kampung Islam Kapaon Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan team ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan sering terjadi transaksi dan penyalah guna narkotika di daerah Jalan Raya Pemogan Gang Layon no. 2 Br. Kampung islam kapaon Desa Pemogan Denpasar;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi sayid rizal fridaus dimana dari hasil introgasi bahwa dikamarnya ada 2 orang temannya yaitu terdakwa I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya Dan Ngurah Bagus Darma Setiawan sedang menggunakan narkoba kemudian saksi bersama rekan menuju kamar dimaksud dan mendapati I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan Ngurah Bagus Darma Setiawan sedang menggunakan narkotika lalu dilakukan penangkapan dan dilakukan pengledahan badan dan pakaian tidak ditemukan apa-apa lalu dilakukan pengledahan dalam kamar yang ditempati saksi Sayid Rizal Fridaus dan ditemukan di lantai kamar beralaskan karpet berupa 1 buah bong ujung berisi pipa kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga shabu, 1 plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu, 1 buah bong, 2 buah korek api gas, 1 potong pipet putih ;

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai keterangan para terdakwa barang yang ditemukan tersebut berupa 2 buah bong yang salah satunya berisi pipa kaca bersisi sisa sabhu, korek api gas , pipet putih adalah milik Saksi Ssayid Rizal Fridaus ;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabhu dengan cara membeli secara patungan masing-masing Rp. 150.000,- sehingga menjadi Rp. 300.000,- kepada saksi Sayid Rizal Firdaus untuk di konsumsi kemudian saksi Sayid Rizal Fridaus yang langsung meraciknya setelah siap langsung dibakar lalu bergantian menyedotnya masing-masing 5(lima) sedotan ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti yaitu 1 buah bong ujungnya berisi pipa kaca yang dialamnya berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,02 gram dan 1 plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 gram ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

3. **SAKSI SAYID RIZAL FIRDAUS**, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena teman saksi ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 5 april 2016 jam 19.00 wita di rumah saksi di Jalan Raya Pemogan Gang Layon No. 2 Br. Kampung Islam Kapaon Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap saat menggunakan sabhu dikamar saksi ;
- Bahwa pada waktu digeledah ditemukan barang bukti berupa bong, korek api, plstik klip berisi sabhu ;
- Bahwa para terdakwa membeli sabhu dari saksi secara patungan Rp. 300.000,- pada hari selasa 5 April 2016 jam 17 .00 wita dan sabhu tersebut sempat para terdakwa dan saksi pakai bersama ;
- Bahwa berat semua barang bukti sabhu 0,08 gram ;
- Bahwa barang bukti berupa bong adalah milik saksi yang dipakai untuk isap sabhu oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

4. **Saksi MUHAMMAD HANAFI**, keterangannya di bacakan di depan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 5 april 2016 jam 19.00 wita di rumah saksi di Jalan Raya Pemogan Gang Layon No. 2 Br. Kampung Islam Kapaon Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan di lantai kamar 1 buah bong ujung berisi pipa kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu, 1 plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu, 1 buah bong, 2 buah korek api gas, 1 potong pipet putih dan sesuai keterangan para terdakwa barang yang ditemukan tersebut berupa 2 buah bong yang salah satunya berisi pipa kaca bersisi sisa sabhu, korek api gas, pipet putih adalah milik saksi sayid rizal fridaus yang dipergunakan untuk nyabu sedangkan sabhunya diakui milik para terdakwa yang dibeli secara patungan dari saksi sayid rizal firdaus seharga Rp. 300.000,-

- Bahwa benar setelah dikantor polisi baru tahu berat sabhu adalah 1 buah bong ujung berisi pipa kaca didalamnya berisi sabhu berat 0,02 gram dan 1 plastik klip berisi sabhu berat 0,06 gram jadi berat seluruhnya 0,08 gram dan diakui milik para terdakwa ;

5. Saksi **LUTVI ZUNAI**, keterangannya di bacakan di depan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 5 april 2016 jam 19.00 wita di rumah saksi di Jalan Raya Pemogan Gang Layon No. 2 Br. Kampung Islam Kapaon Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan di lantai kamar 1 buah bong ujung berisi pipa kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu, 1 plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu, 1 buah bong, 2 buah korek api gas, 1 potong pipet putih dan sesuai keterangan para terdakwa barang yang ditemukan tersebut berupa 2 buah bong yang salah satunya berisi pipa kaca berisi sisa sabhu, korek api gas, pipet putih adalah milik saksi Sayid Rizal Fridaus yang dipergunakan untuk nyabu sedangkan sabhunya diakui milik para terdakwa yang dibeli secara patungan dari saksi Sayid Rizal Firdaus seharga Rp. 300.000,-
- Bahwa benar setelah dikantor polisi baru tahu berat sabhu adalah 1 buah bong ujung berisi pipa kaca didalamnya berisi sabhu berat 0,02 gram dan 1 plastik klip berisi sabhu berat 0,06 gram jadi berat seluruhnya 0,08 gram dan diakui milik para terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : saksi PATRICIAN G. HUTABARAT dan Dr. A.A. Gede Hartawan, yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa saksi PATRICIANO HUTABARAT, pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Kesehatan Bali (YAKEBA) alamat Jalan Ciung Wanara IV B No. 2 Renon Denpasar dan jabatan selaku koordinator rehab dan sudah bekerja selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan setelah I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan Ngurah Bagus Darma Setiawan melakukan rehabilitasi di tempat saksi bekerja saksi baru kenal dengan I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan Ngurah Bagus Darma Setiawan dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan Ngurah Bagus Darma Setiawan di rehab di pusat rehabilitasi napza dan HIV/AIDS milik Yayasan Kesehatan Bali (yakeba) ;
- Bahwa saksi ada melakukan pendampingan assesmen terhadap para terdakwa dengan hasil secara keseluruhan dari beberapa domain, klien menunjukkan tingkat penggunaan yang masih di tahap ringan, namun masih tetap harus mendapatkan edukasi atau pendidikan terkait masalah adiksi dan ketergantungan Napza dan klien tidak menunjukkan sikap atau perilaku ketergantungan yang parah dan saat melakukan rehabilitasi dapat mengikutinya dengan baik dan mampu menunjukkan sikap yang baik;
- Bahwa masa rehab para terdakwa selama 2(dua) bulan ;
- Bahwa terhadap klien dilakukan terapi sesuai dengan kebutuhan dan terhadap klien dilakukan terapi rawat jalan selama 2 (dua) bulan dan selama menjalani proses terapi rawat jalan klien cukup kooperatif dan menunjukkan keinginannya untuk belajar banyak dari kesalahannya ;
- Bahwa terhadap klien penggunaan termasuk kategori sedang dan selama 2 bulan mendapatkan hasil resume masih bisa pulih ;
- Bahwa yang melatar belakangi klien menggunakan sabhu adalah coba-coba dari 2 atau 3 tahun sebelumnya penggunaan sekitar 2 kali dalam sebulan ;
- Bahwa sampai tahun 2016 di Yayasan Kesehatan Bali sudah menerima sekitar 20 klien sukarela ;
- Bahwa Yakeba sudah ada surat ijin dari kementerian sosial sebagai penerima wajib lapor ;
- Bahwa di Yayasan ada 6 konselor dan daya tampung 30 (tiga puluh) tempat tidur ;
- Bahwa klien tidak ada diberikan obat-obatan dan semua kegiatan di yayasan diikuti oleh klien antaranya pendidikan masalah narkotika, pemberian konseling ;

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rekomendasi dan rencana tindak lanjut adalah disarankan untuk melakukan proses edukasi dan informasi lebih lanjut sebagai bagian dari rangkaian terapi agar tidak mengalami gangguan penggunaan zat lebih lanjut dan klien disarankan untuk tetap menjalani rawatan dan rehabilitasi sosial ;

- Bahwa Yayasan Kesehatan Bali bisa melanjutkan rehab para terdakwa karena sudah ditunjuk oleh pemerintah ;

2. Saksi Dr. A.A. Gede Hartawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa setelah di LP kerobokan ;
- Bahwa dari pemeriksaan para terdakwa, diketahui para terdakwa pertama kali menggunakan sabhu pada bulan nopember 2015 karena diajak oleh temannya, awalnya diberikan secara gratis sebanyak 3 sedotan dan merasakan tenang, stamina meningkat, tambah semangat, kuat begadang dan sejak saat itu para terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabhu secara patungan sampai akhirnya para terdakwa ditangkap polisi saat menggunakan sabhu bersama-sama pada hari selasa tanggal 5 april 2016 jam 19.00 wita di rumah saksi di Jalan Raya Pemogan Gang Layon No. 2 Br. Kampung Islam Kapaon Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa para terdakwa katagori pemakai tingkat sedang ;
- Bahwa para terdakwa juga perokok dan juga pernah menggunakan alkhohol ;
- Bahwa prilaku para terdakwa bagus dan datang ke klinik seminggu 2 kali dan selalu dilakukan wawancara dan tidak pernah mengalami sakau dan di lapas di lakukan konseling ;
- Bahwa para terdakwa sama-sama hoby main musik dan pakai sabhu juga sama-sama namun tidak sering dan memakai sabhu kalau lagi ada uang ;
- Bahwa para terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulsania (sabhu)
- Bahwa dari hasil test urine selama para terdakwa di tahan di Lapas Denpasar adalah negatif ;
- Bahwa saksi merekomendasikan agar para terdakwa menjalani program rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

TERDAKWA I NYOMAN BAGUS ADHI KUSUMA WIJAYA :

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 jam 19.00

wita di rumah saksi di Jalan Raya Pemogan Gang Layon No. 2 Br. Kampung Islam Kapaon Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;

- Bahwa terdakwa ditangkap saat menggunakan sabhu ;
- Bahwa saat dilakukan pengledahan dalam kamar ditemukan 1 buah bong ujung berisi pipa kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu, 1 plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu, 1 buah bong, 2 buah korek api gas, 1 potong pipet putih ;
- Bahwa setelah ditimbang beratnya yaitu 1 buah bong ujung berisi pipa kaca yang dialamnya berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,02 gram (kode A) sedangkan 1 paket plastik klip berisikan kristal bening sabhu berat bersih 0,06 gram(kode B) sehingga jumlah berat bersih seluruhnya adalah 0,08 gram adalah milik terdakwa dan Ngurah Bagus Ngurah Setiawan ;
- Bahwa sabhu tersebut terdakwa beli secara patungan dengan Ngurah Bagus Darma Setiawan masing-masing Rp. 150.000,- sehingga jumlahnya Rp. 300.000,- ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabhu sejak bulan Oktober 2015 awalnya di tawari sama teman, sebelumnya terdakwa tidak mau namun lama-kelamaan tergoda juga ikut menggunakan sabhu sampai dengan sekarang dan menggunakannya 2 kali dalam sebulan ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabhu adalah setelah mendapatkan sabhu dari saksi Sayid Rizal Fridaus kemudian saksi Sayid Rizal Fridaus mengeluarkan sebagian sabhu dalam plastik klip ditaruh di pipa kaca yang ada didalam bong kemudian di bakar lalu disedot bergantian, saat terdakwa menggunakan sabhu terdakwa menjadi kuat bergadang, tidak merasa lapar dan percaya diri ;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika adalah melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa menyatakan benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

2. TERDAKWA NGURAH BAGUS DARMA SETIAWAN ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 jam 19.00 wita di rumah saksi di Jalan Raya Pemogan Gang Layon No. 2 Br. Kampung Islam Kapaon Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan sabhu ;
- Bahwa saat dilakukan pengledahan dalam kamar 1 buah bong ujung berisi pipa kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu, 1 plastik klip

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersi kristal bening diduga sabhu, 1 buah bong, 2 buah korek api gas, 1 potong pipet putih ;

- Bahwa setelah ditimbang beratnya yaitu 1 buah bong ujung berisi pipa kaca yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,02 gram (kode A) sedangkan 1 paket plastik klip berisikan kristal bening sabhu berat bersih 0,06 gram(kode B) sehingga jumlah berat bersih seluruhnya adalah 0,08 gram adalah milik terdakwa dan I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya ;
- Bahwa sabhu tersebut terdakwa beli secara patungan dengan I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya masing-masing Rp. 150.000,- sehingga jumlahnya Rp. 300.000,- ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabhu sejak bulan Oktober 2015 awalnya di tawari sama teman, tetapi terdakwa tidak mau namun lama-kelamaan tergoda juga ikut menggunakan sabhu sampai dengan sekarang dan menggunakannya 2 kali dalam sebulan ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabhu adalah setelah mendapatkan sabhu dari saksi Sayid Rizal Fridaus kemudian saksi Sayid Rizal Fridaus mengeluarkan sebagian sabhu dalam plastik klip ditaruh di pipa kaca yang ada didalam bong kemudian di bakar lalu disedot bergantian, saat para terdakwa menggunakan sabhu para terdakwa menjadi kuat bergadang, tidak merasa lapar dan percaya diri ;
- Bahwa terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba adalah melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa menyatakan benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan agar dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh para Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum adalah disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Yungto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang
- (2) Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- (3) Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Dari fakta-fakta persidangan terdakwa I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan Ngurah Bagus Darma Setiawan pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas kedua terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Para terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Para terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Para terdakwa lakukan.

Menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah di dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan terdapat persesuaian yaitu bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabhu-sabhu sebagaimana barang bukti yang disita dari terdakwa dimana sabhu-sabhu tersebut terdakwa gunakan sendiri

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri:

Menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah di dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan terdapat persesuaian yaitu bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabhu-sabhu sebagaimana barang bukti yang disita dari terdakwa dimana sabhu-sabhu tersebut terdakwa gunakan sendiri bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bong ujungnya berisi pipa kaca, 1 (satu) bal pipet putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) potong baju kemeja motif kotak-kotak warna hitam putih, hal tersebut didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 255/NNF/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

1247/2015/NF berupa Kristal bening dan 1248/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61**

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi I NYOMAN JONI, SH, saksi I PUTU AGUS WIRAWAN, saksi DJONI WIRA SUDARMADI serta didukung keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap setelah selesai menggunakan shabu-shabu bersama-sama teman terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam kamar kost no. 7 di Jalan Tegal Wangi Gang Cempaka Sari No.20, Banjar Alas Arum, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika (shabu) sejak bulan September tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengikuti assesmen medis dan asesmen hukum yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi, disimpulkan dalam Surat Rekomendasi Tersangka dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-16/IV/2015/TAT tanggal 21 April 2016 atas nama I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan Nguarah Bagus Darma Setiawan bahwa Para terdakwa merupakan penyalah guna dan terdakwa direkomendasikan menjalani rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan setelah putusan pengadilan.

Dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan Terdakwa II Ngurah Bagus Darma Setiawan, telah bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu di dalam kamar saksi Sayid Rizal Firdaus di Jalan Raya Pemogan Gg. Layon No. 2 Banjar Kampung Islam Kepaon Pemogan Denpasar Selatan hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polresta Denpasar;

Dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Majelis berpendapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan Para terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; --

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jungto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan Terdakwa II Ngurah Bagus Darma Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa I. I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan Terdakwa II. Ngurah Bagus Darma Setiawan, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bong ujungnya berisi pipa kaca didalamnya berisi 0.02 gram berat bersih kristal bening diduga shabu (Kode A).
 - 0,06 gram berat bersih Kristal bening diduga shabu didalam 1 (satu) plastik klip (kode B).
 - 1 (satu) buah bong.
 - 2 (dua) korek api gas.
 - 1 (satu) potong pipet putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa III dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016, oleh kami I Ketut Suarta, SH.,MH sebagai Hakim Ketua , I Gde Ginarsa, SH. dan Ni Made Purnami, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota , dengan dibantu oleh Ni Putu Sukeni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Ni Wayan Erawati Susina, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, SH.

I Ketut Suarta, SH.,MH

Ni Made Purnami, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATUAN

Dicatat disini bahwa Terdakwa I. I Nyoman Bagus Adhi Kusuma Wijaya dan Terdakwa II Ngruh Bagus Darma Setiawan dan Jaksa Penuntut Umum pada hari RABU, tanggal 21 September 2016, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 556/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 21 September 2016 ; -----

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 556.Pid.Sus.2016.PN Dps